



**PENGARUH SIKAP WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN,  
PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI  
NAGARI SUNGAYANG**

**SKRIPSI**

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Jurusan Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**ULVA UMAMI**  
**NIM 1630402113**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BATUSANGKAR  
2021 M/1442 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulva Umami  
Tempat/Tanggal lahir : Batusangkar/ 25 April 1997  
NIM : 1630402113  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI saya yang berjudul: **“PENGARUH SIKAP WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI NAGARI SUNGAYANG”** adalah hasil karya sendiri, dan bukan plagiat kecuali dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa SKRIPSI ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 30 Juni 2021

Yang membuat pernyataan



**Ulva Umami**  
NIM 1630402113

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing SKRIPSI atas Nama: **ULVA UMAMI**, Nim: **1630402113** dengan Judul, "**PENGARUH SIKAP WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI NAGARI SUNGAYANG**" memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 30 Juni 2021

Ketua Jurusan  
Ekonomi Syariah

Pembimbing

  
Gampito, SE., M.SI  
NIP. 196702192005011005

  
Elfina Yenti, SE., Ak., M.Si., CA.  
NIP. 197406232000032002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Batusangkar




  


Dr. H. Rizal, M.Ag. CRP  
NIP. 197310072002121001

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh **Ulva Umami**, NIM. 1630402113 berjudul : “**PENGARUH SIKAP WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI NAGARI SUNGAYANG**”, telah diuji dalam Sidang *Munqasah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah/Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada hari tanggal.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya,

NO	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal
1	Elfina Yenti, SE., Ak., M.Si., CA NIP. 197406232000032002	Ketua Sidang/ Pembimbing		23 Agustus 2021
2	Gampito, SE., M.Si NIP. 196702192005011005	Anggota/ Penguji I		23 Agustus 2021
3	Desy Farina, SE., M.Si -	Anggota/ Penguji II		20 Agustus 2021

Batusangkar, Agustus 2021

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Insitut Agama Islam Negeri (IAIN )

Batusangkar  
  
  
**H. H. Rizal, M.Ag, CRP**  
NIP. 19731007 200212 1 001

## ABSTRAK

Ulva Umami, NIM 1630402113, Judul Skripsi “**Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Nagari Sungayang**” Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Nagari Sungayang. Hal ini dilihat dari realisasi pemungutan pajak yang selalu tidak mencapai target. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sikap wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan di Nagari Sungayang.

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak di Nagari Sungayang sebanyak 4.675 orang wajib pajak, dan diambil sampel sebanyak 98 orang wajib pajak. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis dengan bantuan IBM SPSS 22.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sikap wajib pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2, sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2, sedangkan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Secara simultan, sikap wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Nagari Sungayang.

**Kata Kunci: Sikap Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak.**

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh manusia, sebagai personifikasi yang utuh dari ajaran Islam dan sebagai tumpahan syariat di akhirat kelak.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Nagari Sungayang”.

Penulisan skripsi ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Marjoni Imamora, M.Sc, sebagai Rektor IAIN Batusangkar.
2. Bapak Dr. H. Rizal, S.Ag., M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar.
3. Bapak Gampito, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Penasehat Akademik

4. Ibu Elfina Yenti, S.E., Akt., M.Si., CA. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam proses penyusunan skripsi saya dengan kesabaran dan penuh keikhlasan.
5. Seluruh Dosen karyawan/ti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar yang selama menjalani studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini telah banyak membimbing dan membantu penulis dalam hal kegiatan perkuliahan dan akademik.
6. Ibunda Juswaidar, Ayahanda Hasymi, saudaraku Mira Novianti, dan keluarga besar yang telah mendoakan, menyemangati, dan membantu penulis.
7. Teman-teman seperjuangan selama pembuatan skripsi Rezri Yalni, Suci Desmita Sari, Stevani Cindy Ananda, Adrian Meirullah. Terimakasih atas do'a, dukungan, semangat dan motivasinya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik sangat penulis butuhkan. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan semua pihak yang membutuhkan.

Batusangkar, Juni 2021



**Ulva Umami**  
**1630402113**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBARAN PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Batasan Masalah .....	8
D. Perumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat dan Luaran Penelitian .....	10
1. Manfaat Penelitian .....	10
2. Luaran Penelitian .....	11
H. Defenisi Operasional.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Pajak Bumi dan Bangunan .....	13
1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....	13
2. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan.....	14
3. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan .....	14
4. Cara Menghitung Pajak Terutang. ....	14
5. Batas Waktu Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.....	14
6. Sanksi Pajak .....	15
B. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	15



1.Latar Belakang Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Menjadi Pajak Daerah .....	15
2.Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	17
3.Objek Pajak PBB-P2 .....	17
5.Subjek Pajak dan Wajib Pajak .....	18
6.Cara Menghitung PBB-P2 .....	18
8.Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) .....	18
9.Nilai jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).....	19
10. Mekanisme PBB-P2.....	19
C. Sikap Wajib Pajak .....	21
D. Sanksi Perpajakan .....	22
E. Pengetahuan Wajib Pajak.....	22
F. Kepatuhan Wajib Pajak.....	23
G. Penelitian Revelan.....	24
H. Kerangka Berpikir.....	26
I. Hipotesis.....	26
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	29
C. Populasi dan Sampel .....	30
D. Pengembangan Instrumen .....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>65</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan (PBB-P2) di Nagari Sungayang Tahun 2016-2019.....	7
Tabel 3.1 Rancangan Waktu Penelitian.....	29
Tabel 3.2 Penentuan Sampel Per Jorong.....	31
Tabel 3.3 Kisi-Kisi Kuisisioner.....	31
Tabel 3.4 Jawaban Kuisisioner.....	33
Tabel 4.1 Topografis Nagari Sungayang.....	42
Tabel 4.2 Data Agregat Kependudukan Nagari dan Jorong di Nagari Sungayang....	43
Tabel 4.3 Hasil Deskriptif Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	44
Tabel 4.4 Hasil Deskriptif Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	44
Tabel 4.5 Hasil Deskriptif Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	45
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Sikap Wajib Pajak.....	46
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan.....	47
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan.....	48
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib pajak.....	49
Tabel 4.10 Hasil Reliabilitas.....	50
Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas.....	50
Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinieritas.....	52
Tabel 4.13 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	53
Tabel 4.14 Hasil Uji Regresi Berganda.....	54
Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	55
Tabel 4.16 Hasil Uji- T.....	56
Tabel 4.17 Hasil Uji-F.....	58

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya mengatur tentang pelaksanaan pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan tidak akan tercapai apabila tidak ada kerja sama antara Pemerintah dengan masyarakat, ini bertujuan agar pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat dan bangsa Indonesia. Selain itu, hal yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan adalah dana atau biaya untuk pembangunan itu sendiri, karena untuk melaksanakan pembangunan di Negara ini membutuhkan dana yang besar. Salah satu sumber dana yang paling besar untuk pembangunan adalah berasal dari pajak.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagib sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Rahayu, 2017:26) .Pajak menurut Prof.Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Sumarsan,2017:3).

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Secara bahasa *Dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh Negara untuk selain jizyah dan kharaj, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *Dharibah* (Gusfahmi,2007:27-28). Allah SWT berfirman dalam surat At-taubah ayat 29:

فَنَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ



*29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*

Dalam surat At-Taubah ayat 29, berdasarkan Tafsir Al-Mishbah/M.Quraish Shihab *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah* dengan keimanan yang benar, seperti kaum Nasrani yang menganut paham Trinitas atau kaum Yahudi yang melukiskan Tuhan dalam bentuk jasmani, seperti memiliki tangan, kaki, dan sebagainya, dan *tidak pula beriman kepada hari kemudian* sebagaimana keimanan yang diajarkan oleh rasul-rasul Allah SWT. *Dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya*, misalnya Nasrani tidak mengharamkan babi dan Yahudi tidak mengharamkan penganiayaan terhadap selain orang Yahudi, *dan tidak beragama dengan agama yang benar*, yakni agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud dengan mereka, yaitu orang-orang yang *diberikan kepada mereka al-Kitab*, yakni Taurat dan Injil, demikian juga orang-orang yang

diperlakukan sama dengan Yahudi dan Nasrani seperti orang-orang Majusi. Perangilah mereka *sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk* kepada ketentuan yang berlaku dalam wilayah tempat mereka tinggal. Jizyah adalah imbalan atau balasan atas rasa aman dan fasilitas yang diperoleh oleh penganut agama Yahudi dan Nasrani dalam masyarakat Islam. Thahir Ibnu 'Asyur berpendapat bahwa kata ini terambil dari bahasa Persia Kizyat yang berarti pajak. (Shihab, 2002:72)

Pajak dapat di golongankan ke dalam beberapa jenis yang akan di bayar oleh masyarakat, namun di antaranya terdapat Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai dampak yang lebih luas sebab hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sepenuhnya untuk pembangunan daerah yang bersangkutan sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Budhiartama, 2016). Untuk itu, perlu bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan peranan Pajak Bumi dan Bangunan. Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Adapun salah satu jenis pajak yang wajib di bayar oleh wajib pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan untuk sektor usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan usaha tertentu lainnya masih di pungut oleh pemerintah pusat (Mardiasmo,2016:406).

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang akan diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela.(Tryana, 2013:102).

Kepatuhan perpajakan adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi Negara Maju maupun di Negara Berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyeludupan dan pelalaian pajak. Pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara akan berkurang. Asumsi yang dikemukakan oleh Leon Yudkin dalam Moh.zain di kutip dalam buku Rahayu (2017) bahwa sikap/perilaku wajib pajak mengarah pada tindakan meminimalkan pajak yang harus dibayar adalah:

- a) Bahwa wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terhutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Bahwa wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha penghindaran pajak yang terutang secara illegal, sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa akibat dari perbuatannya tersebut kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum serta yakin pula bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama (Rahayu, 2017:196&198)

Menurut Budhiartama (2016) di dalam penelitiannya menjelaskan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Artinya, semakin baik sikap wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan semakin tinggi.

Sedikit sekali wajib pajak di suatu Negara yang merasa benar-benar rela dan merasa ikut bertanggung jawab atas membayar pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, dan sebaliknya. Semakin rendah kepatuhan wajib pajak, maka akan semakin menurun penerimaan pajak. Namun jika wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak pada saat jatuh tempo maka wajib pajak akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Sanksi pajak merupakan hal

yang sangat dihindari wajib pajak. Sebab masih banyak wajib pajak yang tidak sadar bahwa mereka sering mengulang kesalahan yang dapat menimbulkan sanksi pajak.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*prefentif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016: 62). Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak memahami dan mempelajari sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Menurut Budhiartama (2016) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib pajak dapat diukur dengan pendidikan terakhir wajib pajak, pendidikan pajak formal, pengetahuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan, pengetahuan tentang aturan pajak Bumi dan Bangunan, pengetahuan tentang manfaat pajak (Budhiartama, 2016). Untuk itu, perlu adanya pengetahuan perpajakan bagi setiap wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pegawai yang bertugas sebagai pemungut pajak PBB-P2 yaitu Bapak Syafrizal pada tanggal 10 Juli 2020 di Kantor Wali Nagari Sungayang pukul 09.00 WIB, bahwa masih banyak wajib pajak yang melakukan penunggakan terhadap

pembayaran pajak PBB-P2 bahkan tunggakannya sampai 4 kali pembayaran PBB-P2. Hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang kurang peduli dengan kewajibannya untuk membayar pajak PBB-P2. Sebagian wajib pajak membayar pajaknya apabila wajib pajak tersebut memiliki suatu urusan yang harus diurus dengan pemerintah setempat, seperti pengurusan sertifikat tanah dan hal tersebut harus melampirkan bukti pembayaran PBB-P2. Jika wajib pajak tidak berkepentingan dengan pemerintah setempat, maka wajib pajak tersebut tidak akan membayar pajaknya. (Syafrizal, wawancara pra-riset, 10 Juli 2020)

Bapak Syafrizal juga menambahkan bahwa sanksi pajak tidak pernah diterapkan bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak oleh petugas pemungut pajak. Dikarenakan peraturan tentang sanksi perpajakan di Nagari Sungayang lemah dan tidak terkontrol dan juga petugas pemungut pajak menjalankan sesuai perintah dari atasannya. (Syafrizal, wawancara pra-riset, 10 Juli 2020)

Bapak Syafrizal juga mengatakan wajib pajak banyak memiliki latar belakang pendidikan yang bagus, seperti tamatan Sarjana dan tamatan SLTA. Tetapi sangat disayangkan wajib pajak yang berpendidikan bagus justru lalai dan kurang paham arti pentingnya dalam membayar pajak. Sebenarnya jika wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan, serta mengetahui pemanfaatan uang pajak dan sadar bahwa pajak itu dibayarkan dengan sendirinya tanpa adanya paksaan dari orang lain, pembangunan – pembangunan desa tidak terlantar. (Syafrizal, wawancara pra-riset, 10 Juli 2020)

Berdasarkan wawancara tersebut data yang diperoleh dari Kantor Wali Nagari Sungayang bahwa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) setiap tahun tidak sesuai dengan target yang akan di capai. Seperti yang terlihat pada tabel 1.1 mengenai data



penerimaan PBB-P2 di Nagari Sungayang, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar dari empat tahun terakhir.

**Tabel 1.1 Penerimaan (PBB-P2) di Nagari Sungayang Tahun 2016-2019**

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2016	Rp.40.995.386	Rp.21.123.969
2	2017	Rp.56.591.193	Rp.16.587.595
3	2018	Rp.56.691.429	Rp.11.699.652
4	2019	Rp.56.550.673	Rp.22.050.730

*Sumber: Kantor Wali Nagari Sungayang*

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui penerimaan PBB-P2 di Nagari Sungayang dari tahun 2016-2019 tidak pernah mencapai target, hal ini dapat dilihat dari realisasinya yang kurang dari target. Pada tahun 2016 pemungutan PBB-P2 yang di targetkan sebanyak Rp. 40.995.386 dan realisasinya sebanyak Rp.21.123.969. Pada tahun 2017 di targetkan sebanyak Rp.56.591.193 dan realisasinya sebanyak Rp.16.587.595. Pada tahun 2018 di targetkan sebanyak Rp.56.691.429 dan realisasinya sebanyak Rp.11.699.652. Pada tahun 2019 di targetkan sebanyak Rp.56.550.673 dan realisasinya sebanyak Rp.22.050.730. Sehingga tidak mencapai target yang diinginkan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Nagari Sungayang**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih ada sikap wajib pajak yang tidak mau membayar pajak dan bahkan menghindar dari kewajibannya sebagai wajib pajak.
2. Belum ada sanksi yang diterapkan kepada masyarakat yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
3. Pengetahuan perpajakan yang masih kurang dari wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Nagari Sungayang.
4. Masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Nagari Sungayang.
5. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Nagari Sungayang.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka yang akan menjadi batasan masalah sebagai berikut:

1. Masih ada sikap wajib pajak yang tidak mau membayar pajak dan bahkan menghindar dari kewajibannya sebagai wajib pajak.
2. Belum ada sanksi yang diterapkan kepada masyarakat yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
3. Pengetahuan perpajakan yang masih kurang dari wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Nagari Sungayang.
4. Masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Nagari Sungayang.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Nagari Sungayang?
2. Seberapa besar pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Nagari Sungayang?
3. Seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Nagari Sungayang?
4. Seberapa besar pengaruh sikap wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Nagari Sungayang ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Nagari Sungayang.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Nagari Sungayang.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Nagari Sungayang.

4. Untuk mengetahui pengaruh sikap wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Nagari Sungayang.

## **F. Manfaat dan Luaran Penelitian**

### 1. Manfaat Penelitian

#### a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan jenjang program SI pada Institut Agama Islam Negeri Batusangkar serta menambah wawasan penulis tentang pengaruh sikap wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB-P2.

#### b. Bagi Akademik

- 1) Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam hal pengaruh sikap wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB-P2.
- 2) Penelitian ini juga bermanfaat untuk bahan informasi kepada akademisi dan masyarakat mengenai pengaruh sikap wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB-P2.

#### c. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru, sikap wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan lebih meningkat untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak di Nagari Sungayang.

d. Bagi Pemerintah Nagari

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil oleh pihak Nagari Sungayang serta memberikan informasi tambahan dalam mengambil kebijakan yang menyangkut dalam pengambilan kebijakan pengelolaan PBB-P2 dimasa yang akan datang.

**G. Luaran Penelitian**

Luaran dari penelitian ini adalah untuk dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah.

**H. Defenisi Operasional**

1. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor pedesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang di gunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

2. Sikap wajib Pajak

Sikap wajib pajak adalah perilaku wajib pajak yang mana kita bisa melihat sikap wajib pajak terhadap pentingnya untuk membayar suatu pajak, seperti dari segi sikap wajib pajak saat di minta untuk membayar pajak, waktu pembayaran pajak.

3. Sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak.

4. Pengetahuan perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan pajak baik itu soal tarif maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan wajib pajak.

5. Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya dan melaksanakan hak perpajakannya yang sesuai dengan ketentuan yang ada.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pajak Bumi dan Bangunan**

##### **1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak kebendaan atas bumi dan atau bangunan yang dikenakan terhadap subjek pajak. Subjek pajak PBB orang pribadi atau badan yang secara nyata :

- a. Mempunyai hak dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau
- b. Memiliki, menguasai dan tau memperoleh manfaat atas bangunan.

Kemudian, objek pajak PBB adalah :

- a. Permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.
- b. Konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Sementara itu, yang termasuk ke dalam pengertian bangunan terdiri dari Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu komplek bangunan, Jalan tol, Kolam renang, Pagar mewah, Tempat olahraga, Galangan kapal, dermaga, Taman mewah, Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak serta Fasilitas yang memberikan manfaat. (Muljono,2007:216).

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia (Abut, 2010: 89-90).

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak (Abut, 2010: 89-90).

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak Negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk menyediakan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Abut, 2010: 89-90).

## **2. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan.**

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-Undang No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 1994.

## **3. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan**

Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% (lima per sepuluh persen) (Mardiasmo, 2016: 381)

## **4. Cara Menghitung Pajak Terutang.**

Dasar Penghitungan Pajaknya adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari Nilai Jual Objek Pajak.

Cara menghitung Pajak Bumi dan Bangunan Terutang:

$$\text{PBB Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \% \text{ NJKP} \times \text{NJOP untuk Perhitungan Pajak}$$

## **5. Batas Waktu Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.**

Batas waktu pembayaran PBB diatur sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak yang telah menerima SPPT harus melunasi pajak terutang berdasar SPPT selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT tersebut.



- b. Wajib Pajak yang telah menerima Surat Ketetapan Pajak harus melunasi pajaknya selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak tersebut.
- c. Wajib Pajak yang telah menerima Surat Tagihan Pajak atas sanksi administrasi berupa denda sebagai wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang pada saat jatuh tempo pembayaran, harus melunasi utangnya selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak tersebut. (Waluyo,2002: hal 418-425).

## **6. Sanksi Pajak**

### **a. Bagi Wajib Pajak**

Pajak terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang di hitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

### **b. Bagi Pejabat**

Apabila tidak memenuhi kewajiban, maka di kenakan sanksi menurut Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 3 dan 4.(Mardiasmo,2019:425-426).

## **B. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

### **1. Latar Belakang Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Menjadi Pajak Daerah**

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2010. Latar belakang pembentukan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain untuk memberikan kewenangan yang lebih kepada daerah dalam mengatur pajak daerah dan retribusi daerah,

meningkatkan akuntabilitas dan penyediaan layanan dan pemerintah, memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.

Pada awalnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proses tertentu. Namun guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan, maka paling lambat tanggal 1 Januari 2014 seluruh proses pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akan dilakukan oleh pemda. Adapun dasar pemikiran dan alasan pokok dari pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah adalah:

- 1) Berdasarkan teori, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan lebih bersifat local, vasibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah, dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut.
- 2) Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan sekaligus memperbaiki struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- 3) Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- 4) Berdasarkan praktek di banyak Negara, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau *property tax* termasuk dalam jenis *local tax* (Kemenkeu, 2014: 1-2).

## **2. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh Pemerintah Pusat. (Mardiasmo, 2016: 406).

## **3. Objek Pajak PBB-P2**

Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Mardiasmo, 2016: 407).

## **4. Pengecualian Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan**

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah:

- 1) Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintah.
- 2) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- 3) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- 4) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
- 5) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

- 6) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (Seri Peraturan Perpajakan, 2017:38)

### **5. Subjek Pajak dan Wajib Pajak**

Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. (Mardiasmo, 2016: 406-409).

### **6. Cara Menghitung PBB-P2**

PBB-P2 dihitung dengan cara:

$$\text{PBB-P2} = \text{tarif X (NJOP-NJOPTKP)}$$

### **7. Tarif PBB-P2**

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Tarif PBB-P2 ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (Mardiasmo, 2016: 408).

### **8. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)**

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan :

- a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.
- d. Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada dasarnya ditetapkan setiap 3 tahun sekali. Untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, NJOP dapat ditetapkan sekali setahun. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah. (Mardiasmo, 2016: 408).

#### **9. Nilai jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)**

Besarnya NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. NJOPTKP ditentukan masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (Mardiasmo, 2016: 408-409).

#### **10. Mekanisme PBB-P2**

PBB-P2 dikenakan setiap tahun. PBB terutang dihitung menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Tempat PBB terutang adalah wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.

Pendataan terhadap objek PBB dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.

Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

Kepala Daerah dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) SPOP tidak dapat disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
- 2) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2016: 408-409).

#### **11. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah**

Dengan telah di undang-undangkan Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) pada tanggal 15 September 2009 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2010 perlu mendapat perhatian tentang hal yang berkaitan dengan pengaturan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah antara lain:

- 1) Pasal 2 ayat 2 huruf j, bahwa PDRD perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikelola oleh kabupaten/kota.

- 2) Pasal 180 angka 5 undang-undang PDRD yang terkecil dengan peraturan pelaksanaan mengenai perdesaan dan perkotaan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, sepanjang belum ada peraturan daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan terkait dengan perdesaan dan perkotaan.
- 3) Pasal 182 angka 1, menteri keuangan bersama-sama dengan menteri dalam negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak daerah dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013.
- 4) Pajak Bumi dan bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah yang dikelola oleh kabupaten/kota paling lambat 2014. Untuk perkebunan, perhutanan, dan pertambangan tetap dikelola oleh director Jendral Pajak (Waluyo, 2011:215).

### C. Sikap Wajib Pajak

Sikap dapat diartikan sebagai kecenderungan (*tendency*) untuk mendekati (*approach*) atau menjauhi (*avoid*), atau melakukan sesuatu, baik secara positif maupun secara negatif terhadap suatu lembaga, peristiwa, gagasan atau konsep menurut Howard dan Kendle dalam Ayunda (2015). Dengan demikian sikap wajib pajak dapat berupa kecenderungan untuk melakukan sesuatu, baik mendekati atau menjalankan kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak mempunyai penghasilan yang cukup maka wajib pajak cenderung tidak akan menemui kesulitan dalam membayar pajak.

Kontrol dari petugas kelurahan merupakan faktor yang dapat memperlemah/ memperkuat hubungan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Adanya kontrol dari petugas ini dapat mempengaruhi perilaku wajib untuk patuh atau tidak terhadap kewajiban perpajakannya (Ayunda, 2015: 3-4).

#### **D. Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu :

##### 1. Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan.

##### 2. Sanksi Pidana

Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi (Mardiasmo, 2016: 62-63).

#### **E. Pengetahuan Wajib Pajak**

Menurut Notoatmodjo dalam kutipan Caroko (2015) pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini setelah orang melakukan penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.

Menurut Carolina dalam kutipan Caroko (2015) pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.

Dari pertanyaan diatas jika dikaitkan dengan motivasi wajib pajak maka motivasi wajib pajak akan meningkat seiring bertambahnya pengetahuan pajak seseorang karena dengan pengetahuan pajak yang tinggi para wajib pajak sadar



akan kewajibannya dan tahu akan akibatnya jika tidak memenuhi kewajibannya (Caroko, 2015: 3).

#### **F. Kepatuhan Wajib Pajak**

Salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut Rahayu dalam Setiaji (2017) kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan Pemerintah. (Setiaji, 2017: 13).

Menurut Devano dan Rahayu dalam Setiaji (2017), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi pajak suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Faktor- faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak diantaranya adalah motivasi. Menurut Danim dalam Setiaji (2017) motivasi diartikan kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, atau mekanisme psikologi yang mendorong seseorang atau kelompok orang untuk mencapai prestasi tertentu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Faktor lain yang diduga mempengaruhi kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) karena didalamnya terdapat kebenaran pajak yang harus dibayarkan. (Setiaji, 2017: 14).

Kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak dapat ditingkatkan apabila seluruh aparat pemerintah meningkatkan dan memperbaiki mutu pelayanannya. Faktor lain yang di duga berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak adalah kesadaran wajib pajak. Wajib pajak akan membayar karena pembayar pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara. Kesadaran membayar pajak dapat timbul karena adanya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan.

Sehingga wajib pajak yang memiliki pendidikan semakin tinggi cenderung akan semakin patuh dalam membayar pajak karena mereka memiliki kesadaran yang tinggi akan kepentingannya membayar pajak bumi dan bangunan (Setiaji, 2017: 14-15).

## **G. Penelitian Revelan**

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Johan Yusnidar, Sunarti, Arik Prasetya (2015) dalam jurnal Perpajakan (JEJAK) vol. 1, No.1 tentang “Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang”

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Perbedaan dengan penulis teliti adalah jurnal ini meneliti tentang pengaruh faktor- faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kecamatan Jombang kabupaten Jombang sedangkan penulis meneliti tentang Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Nagari Sungayang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tuti Wahyuni (2018) dalam jurnal Moderat, vol.4, No.4, tentang “Peranan Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat masyarakat yang sebagian menyatakan peranan perangkat desa dalam meningkatkan

kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan masih kurang baik dan sebagian lagi mengatakan peranan perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan masih kurang baik. Perbedaan dengan penulis teliti adalah jurnal ini meneliti tentang Peranan Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis sedangkan penulis meneliti tentang Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Nagari Sungayang.


3. Penelitian yang dilakukan oleh Nisa Aqila (2019) Skripsi Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar tentang “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Nagari Minangkabau sedangkan variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaa dan perkotaan di Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar. Perbedaan dengan penulis teliti adalah jurnal ini meneliti tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar sedangkan penulis meneliti tentang Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Sanksi

Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Nagari Sungayang.

## H. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang akan diidentifikasi sebagai hal yang penting (Sugiyono, 2016: 68)



## I. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2016: 70). Sehingga, hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

- H<sub>01</sub> sikap wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- H<sub>a1</sub> sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
2. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- H<sub>02</sub> sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- H<sub>a2</sub> sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
3. Pengaruh Pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- H<sub>03</sub> pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- H<sub>a3</sub> pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
4. Pengaruh sikap wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- H<sub>04</sub> sikap wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

H<sub>a4</sub> sikap wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan(PBB-P2).

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *Field Research* (penelitian lapangan). Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini diukur (biasanya dengan instrumen penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik (Noor, 2011: 38).

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini dimulai pada bulan Juli 2020 sampai Februari 2021 dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 3 1 Rancangan Waktu Penelitian**

<b>Aktivitas Penelitian</b>	<b>Des 2020</b>	<b>Jan 2021</b>	<b>Feb 2021</b>	<b>Mar 2021</b>	<b>Apr 2021</b>	<b>Mei 2021</b>	<b>Jun 2021</b>
Seminar Proposal							
Perbaikan Setelah Seminar							
Pengumpulan Data dan Analisis Data							
Pengolahan Data							
Bimbingan Skripsi							
Sidang Munaqasah							

### C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014: 148). Jumlah penduduk di Nagari Sungayang, Kecamatan Sungayang sebanyak 5.839 jiwa, yang tersebar di 5 Jorong yaitu Jorong Taratak Indah, Jorong Gelanggang Tengah, Jorong Balai Gadang, Jorong Balai Diateh, Jorong Sianau Indah. Dari keseluruhan jumlah jiwa, populasi dalam penelitian ini sebanyak wajib pajak yang ada yaitu 4.675 jiwa.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014: 149). Untuk penentuan sampel dalam penelitian ini ditetapkan  $e$  atau persentase kelonggaran ketidakpastian karena kesalahan pengambilan sampel masih dapat diukur adalah 10% atau 0,1 dengan menggunakan rumus Slovin. Rumus perhitungan besaran sampel menurut pendapat Slovin sebagai berikut (Sugiyono, 2018: 18) :

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan :

$n$  = Jumlah sampel yang diperlukan

$N$  = Jumlah populasi

$e$  = Tingkat kesalahan sampel (sampling error), biasanya 10% atau 0,1

Dengan jumlah populasi 4675 orang, maka batas minimal untuk pengambilan sampel dengan berdasarkan rumus di atas adalah:

$$n = \frac{4675}{1 + 4675(0,1)^2}$$

$$n = \frac{4675}{1 + 46,76}$$

$$n = \frac{4675}{47,76}$$

$n = 97,91$  dibulatkan menjadi 98



Sampel yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah 98 orang wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Diketahui dari jumlah populasi dan sampel penelitian maka pembagian sampel dilakukan secara proporsional per Jorong berdasarkan jumlah wajib pajaknya, sehingga jumlah sampel per Jorong dapat dilihat di table berikut:

**Tabel 3 2 Penentuan Sampel Per Jorong**

No	Jorong	Populasi (wajib pajak)	Proporsional	Jumlah Sampel
1	Taratak Indah	900	$(900:4675) \times 98$	19
2	Gelanggan Tengah	610	$(610:4675) \times 98$	13
3	Balai Gadang	1045	$(1045:4675) \times 98$	22
4	Balai Diateh	1140	$(1140:4675) \times 98$	24
5	Sianau Indah	980	$(980:4675) \times 98$	20

*Sumber: Data diolah penulis*

#### D. Pengembangan Instrumen

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuisisioner yang dibagikan langsung kepada responden. Kuisisioner atau daftar pertanyaan sudah dibuat sebelumnya oleh penelitian terdahulu kemudian peneliti mengembangkan kembali instrumen yang telah ada sebagai pedoman bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Berikut kisi-kisi dalam instrumen penelitian yang digunakan adalah :

**Tabel 3 3 Kisi-Kisi Kuisisioner**

No	Variabel	Indikator	Jumlah Pertanyaan
1.	Sikap Wajib Pajak (X1) (Budhiartama, 2016)	a. Sikap wajib pajak pada pelayanan pajak yaitu sistem pelayanan di kantor pajak sudah berjalan dengan baik.	1
		b. Sikap wajib pajak pada sanksi pajak yaitu saya membayar pajak karena adanya sanksi dan denda.	1

		<p>c. Sikap wajib pajak pada peraturan pajak yang berlaku yaitu saya membayar pajak berdasarkan tarif pajak.</p> <p>d. Sikap wajib pajak pada administrasi pajak yaitu instruksi yang ada dalam pengisian formulir pajak memudahkan saya dalam membayar pajak.</p>	<p>1</p> <p>1</p>
2.	Sanksi Perpajakan (X2) (Khoiroh, 2017)	<p>a. Pengetahuan tentang adanya sanksi pajak.</p> <p>b. Perlunya sanksi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p>c. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu.</p> <p>d. Kewajaran pemberian sanksi akibat telat atau pemalsuan.</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
3.	Pengetahuan Perpajakan (X3) (Budhiartama, 2016)	<p>a. Pengetahuan wajib pajak pada fungsi pajak yaitu dengan membayar pajak maka pembangunan fasilitas umum menjadi lebih baik</p> <p>b. Pengetahuan wajib pajak pada pendaftaran sebagai wajib pajak yaitu saya memahami cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.</p> <p>c. Pengetahuan wajib pajak pada tata cara pembayaran pajak yaitu saya paham tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p>d. Pengetahuan pajak pada tarif pajak yaitu saya paham tarif pajak yang akan saya bayar.</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
4.	Kepatuhan Perpajakan (Y) (Khoiroh, 2017)	<p>a. Tunggakan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p>b. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu</p> <p>c. Pemberian sanksi bagi yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p>d. Kelalaian dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan.</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>

			1
--	--	--	---

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknis pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain (Noor, 2013: 138).

#### 2. Kuisisioner(Angket)

Teknik kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2014: 230). Kuisisioner disebarkan kepada sampel wajib pajak yang ada di Nagari Sungayang. Rancangan dengan masalah dan tiap-tiap pertanyaan akan diberi bobot yang sudah ditentukan. Untuk pembobotan penilaian sebagai berikut :

**Tabel 3 4 Jawaban Kuisisioner**

No	Skala	Skala <i>Likert</i>
1	5	Sangat Setuju (SS)
2	4	Setuju (S)
3	3	Ragu-Ragu (R)
4	2	Tidak Setuju (TS)
5	1	Sangat Tidak Setuju (STS)

Sumber : Sugiyono, 2014: 230

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemulihan dan pengumpulan data dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program IBM SPSS statistic 22. Metode ini digunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Uji Kualitas Data

#### a. Uji Validitas

Uji validitas item merupakan uji instrument data untuk mengetahui seberapa cermat suatu item dalam mengukur apa yang ingin diukur. Item dapat dikatakan valid jika adanya korelasi yang signifikan dengan skor totalnya. Hal ini menunjukkan adanya dukungan item tersebut dalam mengungkapkan suatu yang ingin diungkap. Item biasanya berupa pertanyaan yang ditunjukkan kepada responden dengan menggunakan bentuk kuesioner dengan tujuan untuk mengungkap sesuatu. Pengujian validitas item dengan teknik Corrected item total correlation, yaitu dengan cara mengkorelasikan skor item dengan skor totalnya dan melakukan koreksi terhadap nilai koefisien korelasi yang overestimasi. Pengujian signifikansi 0,05. Jika nilai positif dan  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , maka item dapat dinyatakan valid, jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka item dinyatakan tidak valid (Priyatno, 2014: 51).

#### b. Uji Reabilitas

Uji Reabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang biasanya menggunakan kuesioner. Maksudnya apakah alat ukur tersebut akan mendapatkan pengukuran yang tetap konsisten jika pengukuran diulang kembali. Metode yang sering digunakan dalam penelitian untuk mengukur skala rentang (seperti skala likert 1-5) adalah cronbach alfa. Untuk menentukan apakah instrument

reliabel atau tidak menggunakan batasan 0,6. Jika diterima dan diatas 0,8 adalah baik (Priyatno, 2014: 64).

## 2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya normalitas residual, multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastis pada model regresi. Model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi klasik tersebut (Priyatno, 2014: 90).

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas residual digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak adalah dengan dilakukan uji kolmogorov-smirnov yang terdapat pada program SPSS. Residual berdistribusi normal jika nilai signifikan  $> 0,05$  (Priyatno, 2014 : 90).

### b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas artinya antar variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel bebasnya. Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Inflation Factor dan nilai VIF pada model regresi. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan Tolerance lebih dari 0,1, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas (Priyatno, 2014: 51)

### c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas, artinya apabila titik-titik dalam grafik menyebar di atas dan dibawah sumbu

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Gleser. Uji Gleser dilakukan dengan cara meregresikan nilai *absolute* dari *unstandardized* residual sebagai variabel dependen dengan variabel bebas. Syarat model dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas adalah jika signifikanseluruh variabel bebas  $>0,05$ . (Priyatno, 2014: 108).

### 3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen.

Persamaan regresi untuk linier berganda adalah sebagai berikut (Priyatno, 2012: 136):

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

$Y'$  = Nilai prediksi variabel dependen

$A$  = Konstanta, yaitu nilai  $Y'$  jika  $X_1, X_2 = 0$

$b_1, b_2, b_3$  = Koefisien regresi, yaitu nilai peningkatan atau penurunan variabel  $Y'$  yang didasarkan variabel  $X_1, X_2$ .

$X_1$  = Sikap wajib pajak

$X_2$  = Sanksi perpajakan

$X_3$  = Pengetahuan perpajakan

$e$  = eror term

### 4. Uji Hipotesis

#### a. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien korelasi ( $R^2$ ) berganda adalah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua

variabel bebas atau lebih dengan satu variabel terikat. Nilai R dapat variasi dari -1 sampai dengan +1 dimana :

- 1) Jika nilai  $R = 0$  (nol) atau mendekati nol maka hubungan antara kedua variabel adalah sempurna *positif* atau kuat sekali.
- 2) Jika  $R = +1$  (*positif* satu) atau mendekati satu maka hubungan antara kedua variabel adalah sempurna positif atau kuat sekali.
- 3) Bila  $R = -1$  (*negative* satu) atau mendekati *negative* satu maka hubungan antara kedua variabel adalah sempurna *negative* atau kuat sekali.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan sebagai patokan untuk menunjukkan seberapa besar variabel mampu menjelaskan variabel terkait dan mengetahui kelayakan model analisis yang digunakan untuk penelitian di masa yang akan datang. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) dinyatakan dalam persentase yang nilainya berkisar antara 0 dan 1. Semakin besar nilai  $R^2$ , maka semakin kuat hubungan kedua variabel. Jika  $R^2 = 0$  maka tidak ada korelasi dan jika  $R^2 = 1$  maka ada korelasi sempurna.

b. Uji t Statistik (Uji Signifikansi Parsial)

Menurut Priyatno (2012) uji t atau koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Penerima atau hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka hipotesis nol diterima (koefisien regresi tidak signifikan) hal ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka hipotesis nol ditolak (koefisien regresi signifikan) hal ini berarti secara parsial

variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

c. Penguji Statistik F

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Dengan kriteria pengujian sebagai berikut (Priyatno, 2014: 157):

Jika  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima.

Jika  $F_{hitung} \geq F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Sejarah Nagari Sungayang**

Nagari Sungayang secara adat termasuk diantara nagari tertua di alam Minangkabau. Nagari Sungayang ini awalnya bernama Nagari Tanjung Sungayang dengan daerah: Singkayan, SawahLiek, Sungayang, Tanjung, Talago, Sungai Patai, Andaleh dan Baruh Bukit.

Dalam tambo, ada 7 ninik mamak berikut dengan kemenakannya berlayar dari Pariangan Padang Panjang mencari daerah baru sebagai pemukiman. Rombongan ninik mamak yang 7 ini mendarat di suatu tempat yang sekarang bernama Tempunik (sekarang dalam Jorong Gelanggang Tengah). 7 ninik mamak itu adalah, Dt. Sirajo-rajo, Dt. Rajo Penghulu, Dt. Malano Putih, Dt. Paduko Rajo, Dt. Gadang MajoLelo, Dt. Sinaro dan Dt. Rajo Malano. Dt. Rajo Malano merasa kesal karena ia tidak sebagai payung dan hanya sebagai “*Camin*” dan menyingkir dari kelompok enam. Ia bersama anak kemenakannya naik ke sebuah bukit inilah ia manampa dado karena kekecewaannya. Bukit ini kemudian bernama “*bukit tanpa dado*”, yang dikenal dengan “*Bukik Tengah*”

Kepergian Dt. Rajo Malano dari Tanjung Sungayang tentu tidak menyenangkan datuak nan baranam. Karena itu Datuak nan baranam menjemput Dt. Rajo Malano untuk kembali ke Tanjung Sungayang. Dt. Rajo Malano tidak mau kembali. Kemudian dari itu Dt. Rajo Malano berulang-ulang datang ke Tanjung Sungayang membujuk orang-orang lain untuk pindah ke Gelundi Nan Sakampuang. Gelundi Nan Sakampuang itu adalah rimba yang dipenuhi oleh pohon Gelundi.

Atas tindakan Dt. Sinaro mengambil dan membujuk orang lain untuk pindah, maka Datuak Nan Baranam memanggil Dt. Rajo malano untuk dapat mengembalikan orang-orang yang dibawa pindah itu. Antara Dt. Rajo Malano dan Datuak Nan Baranam diadakan musyawarah yang dihadiri oleh Dt. Parpatiah Nan Sabatang, Dt.Parpatiah Nan Sabatang berkata kepada Datuak Nan Baranam.

Setelah berjalan beberapa kurun waktu, setelah berubahnya “*Taratak*” menjadi “*Dusun*”, dusun berubah menjadi “*koto*”. Koto berubah menjadi “*Nagari*”, maka ditetapkanlah nama nagari dengan nama Nagari Tanjung Sungayang, yang daerahnya meliputi Singkayan, Sawah Liek, Sungayang, Tanjung, Talago, Sungai Patai, Andaleh dan Baruh Bukit. Daerah yang ditempati oleh Dt. Rajo Malano tersebut di atas dinamakan “*Tanjung*”. Pada tahun 1896 berdasarkan keputusan Pemerintah Belanda, nagari Tanjung Sungayang dipecah menjadi 2 nagari, yaitu nagari Sungayang dan nagari Tanjung. Semenjak itu Sungayang secara Pemerintahan menjadi nagari Sungayang sampai saat ini.

Asal usul nama Sungayang yaitu daerah nenek moyang kita yang telah bermukim sebagai yang telah diuraikan sebelum ini, ada sebuah sungai. Pada malam hari selalu terdengar suara yang mengiang-ngiang disepanjang sungai ini.Suara yang mengiang-ngiang ini selalu terdengar setiap malam.Penduduk menamakan sungai ini dengan “*Sungai Mangiang*” dan daerah sekitarnya juga disebut “*Sungai Mangiang*”.Orang yang berdomisili di sekitarnya disebut “*Orang Sungai Mangiang*”. Lama kelamaan istilah Sungai Mangiang berubah menjadi “*Sungayang*”. Sampai sekarang sungai kecil itu masih ada, yang bernama *Batang Ngoyang*.

## 2. Perekonomian Nagari

Mata pencarian utama rakyat Sungayang adalah bertani.Hasil pertanian berupa tanaman tua dan tanaman muda berupa padi dan

palawija. Tanaman tua terbanyak di Sungayang pada zaman dahulu adalah kopi. Sungayang juga terkenal dengan berasnya. Beras Sungayang sangat diminati di beberapa daerah dalam propinsi Sumatera Barat. Tanaman palawija berupa ubi dan kacang-kacangan adalah merupakan tanaman rakyat sesudah panen padi. Ubi yang paling baik kualitasnya dan banyak isinya adalah di daerah Puak Jorong Taratak Indah. Kacang kedele sangat cocok di Sungayang, terutama di daerah Sawah Talang, yang ada di Jorong Sianau Indah. Kacang tanah yang paling cocok adalah daerah gunung-gunung.

Sungayang masyur dengan pisang. Pisang adalah mata pencaharian mingguan. Tetapi sekarang tanaman pisang Sungayang tidak ada lagi. Kalau dahulunya nagari Sungayang dapat menghasilkan uang 5 juta rupiah per minggu, sekarang hanya tinggal kenangan belaka.

### **3. Tempat dan waktu penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Nagari Sungayang, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar. Berikut kondisi geografis nagari Sungayang: Nagari Sungayang terletak 6 km sebelah utara kota Batusangkar adalah sebuah nagari dari 5 nagari dalam Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar, dengan ketinggian  $\pm 650-750$  mdpl. Batas-batas Nagari Sungayang:

- a. Sebelah Utara dengan Nagari Sumanik dan Sungai Patai
- b. Sebelah Selatan dengan Nagari Minangkabau
- c. Sebelah Timur dengan Nagari Tanjung
- d. Sebelah Barat dengan Nagari Sungai Tarab

Dalam bidang Pemerintahan Nagari Sungayang terbagi kepada 5 Jorong, yaitu Jorong Taratak Indah, Jorong Gelanggang Tengah, Jorong Balai gadang, Jorong balai Diateh, Jorong Sianau Indah.

**Tabel 4 1 Topografis Nagari Sungayang**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Keterangan</b>
1	Jumlah Jorong : a. Jorong Taratak Indah b. Jorong Gelanggang Tengah c. Jorong Balai Gadang d. Jorong Balai Diateh e. Jorong Sianau Indah	
2	Batas Wilayah : a. Utara : Nagari Sumanik dan Sungai patai b. Selatan : Nagari Minangkabau c. Timur : Nagari Tanjung d. Barat : Nagari Sungai Tarab	
3	Topografi: Desa/kelurahan dataran rendah : 822,00 Ha Desa/kelurahan berbukit-bukit : 79,00 Ha Desa/kelurahan dataran tinggi/pegunungan: 2,00 Ha Desa/kelurahan lereng gunung : 0,00 Ha Desa/kelurahan tepi pantai/pesisir : 0,00 Ha Desa/kelurahan kawasan rawa : 0,00 Ha Desa/kelurahan kawasan gambut : 2,00 Ha Desa/kelurahan aliran sungai :	

	2,00 Ha Desa/kelurahan bantaran sungai : 0,00 Ha	
4	Iklm: Curah hujan : 300,00 mm Jumlah bulan hujan : 3,00 bulan Kelembapan : 0,00 Suhu rata-rata harian : 25, 00 oC Tinggi tempat dari permukaan laut : 600,00 mdl	

Sumber: Profil Nagari Sungayang

Berdasarkan data dari kantor wali Nagari Sungayang, penduduk Nagari Sungayang berjumlah 5.839 jiwa. Yang tersebar di 5 Jorong, yaitu:

**Tabel 4 2 Data Agregat Kependudukan Nagari dan Jorong Di Nagari Sungayang**

No	Jorong	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Taratak Indah	352	602	954
2	Gelanggan Tengah	471	353	824
3	Balai Gadang	521	919	1440
4	Balai Diateh	787	854	1641
5	Sianau Indah	475	505	980
Total		2606	3233	5839

Sumber: Data dari Kantor Wali Nagari

#### 4. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar. Berikut ini adalah deskripsi mengenai identitas responden penelitian yang terdiri dari jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan pendidikan terakhir.

##### a. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel 4 3 Hasil Deskriptif Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	46	47%
Perempuan	52	53%
Jumlah	98	100%

Sumber: Data Diolah Penulis

Dari hasil angket yang telah disebarkan, dari tabel 4.3 di atas bahwa jumlah responden laki-laki yang mengisi kuesioner/angket sebanyak 46 responden atau sebanyak 47%. Sedangkan responden perempuan yang mengisi kuesioner/angket sebanyak 52 responden atau sebanyak 53%. Dapat disimpulkan bahwa responden perempuan lebih banyak dari pada responden laki-laki.

##### b. Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan

**Tabel 4 4 Hasil Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan**

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Petani	39	41%
Rumah Tangga	23	23%
Wiraswasta	13	13%
Honorar	6	6%
PNS	10	10%
Pengrajin	7	7%

Jumlah	98	100%
--------	----	------

Sumber: Data Diolah Penulis

Dari hasil angket yang telah di sebarakan, dari tabel 4.4 di atas bahwa jumlah responden yang bekerja sebagai petani sebanyak 39 responden atau sebanyak 41%. Jumlah responden sebagai ibu rumah tangga sebanyak 23 responden atau sebanyak 23%.Jumlah responden yang bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 13 responden atau sebanyak 13%.Jumlah responden sebagai honorer sebanyak 6 responden atau sebanyak 6%.Jumlah responden bekerja sebagai PNS sebanyak 10 responden atau sebanyak 10%.Jumlah reponden yang bekerja sebagai pengrajin sebanyak 7 responden atau sebanyak 7%.Dapat disimpulkan bahwa mayoritas pekerjaan responden di Nagari Sungayang adalah yang bekerja sebagai petani.

### c. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

**Tabel 4 5 Hasil Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SD	23	23%
SLTP	26	27%
SLTA	35	36%
D3	5	5%
S1	9	9%
Jumlah	98	100%

Sumber: Data Diolah Penulis

Dari hasil angket yang telah disebarakan, dari tabel 4.5 di atas bahwa jumlah responden yang memiliki status pendidikan SD sebanyak 23 responden atau sebanyak 23%. Jumlah responden yang memiliki status pendidikan SLTP sebanyak 26 responden atau sebanyak 27%.Jumlah responden yang memiliki status pendidikan SLTA sebanyak 35 responden atau sebanyak

36%.Jumlah responden yang memiliki status pendidikan D3 sebanyak 5 responden atau sebanyak 5 %.Dan jumlah responden yang memiliki status pendidikan S1 sebanyak 9 responden atau sebanyak 9%.

## B. Hasil Uji Kualitas Data

### 1. Hasil Uji Validitas

Uji validitas item merupakan uji instrument data untuk mengetahui seberapa cermat suatu item dalam mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan, nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) =  $98-2 = 96$ , untuk menguji apakah valid atau tidak diketahui r tabel sebesar 0,1986. Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas adalah sebagai berikut:

#### a. Sikap Wajib Pajak

**Tabel 4 6 Hasil Uji Validitas Sikap Wajib Pajak**

Pertanyaan	<i>Correlated Item- Total Corelation</i>	R tabel	Keterangan
Sikap Wajib Pajak 1	.549**	0.1986	Valid
Sikap Wajib Pajak 2	.802**	0.1986	Valid
Sikap Wajib Pajak 3	.829**	0.1986	Valid
Sikap Wajib Pajak 4	.642**	0.1986	Valid

Sumber: Data Primer diolah, SPSS 22

Setiap item dikatakan valid jika nilai positif dan r hitung > r tabel, maka item dapat dinyatakan valid. Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa setiap pertanyaan dari variabel sikap wajib



pajak dikatakan valid karena setiap nilai pertanyaannya positif dan  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel (0.1986). Artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dinyatakan valid dan setiap item pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu bagaimana sikap wajib pajak tersebut.

#### b. Sanksi Perpajakan

**Tabel 4 7 Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan**

Pertanyaan	<i>Correlated Item- Total Corelation</i>	R tabel	Keterangan
Sanksi perpajakan 1	.618**	0.1986	Valid
Sanksi perpajakan 2	.772**	0.1986	Valid
Sanksi perpajakan 3	.755**	0.1986	Valid
Sanksi perpajakan 4	.758**	0.1986	Valid

Sumber: Data Primer diolah, SPSS 22

Setiap item dikatakan valid jika nilai positif dan  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, maka item dapat dinyatakan valid. Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa setiap pertanyaan dari variabel sanksi perpajakan dikatakan valid karena setiap nilai pertanyaannya positif dan  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel (0.1986). Artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dinyatakan valid dan setiap item pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu tentang sanksi perpajakan tersebut.

### c. Pengetahuan Perpajakan

**Tabel 4 8 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan**

Pertanyaan	<i>Correlated Item- Total Corelation</i>	R tabel	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan 1	.615**	0.1986	Valid
Pengetahuan Perpajakan 2	.860**	0.1986	Valid
Pengetahuan Perpajakan 3	.757**	0.1986	Valid
Pengetahuan perpajakan 4	.841**	0.1986	Valid

Sumber: Data Primer diolah, SPSS 22

Setiap item dikatakan valid jika nilai positif dan r hitung > r tabel, maka item dapat dinyatakan valid. Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa setiap pertanyaan dari variabel pengetahuan perpajakan dikatakan valid karena setiap nilai pertanyaannya positif dan r hitung > r tabel (0.1986). Artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dinyatakan valid dan setiap item pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu tentang pengetahuan perpajakan tersebut.

#### d. Kepatuhan Wajib Pajak

**Tabel 4 9 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak**

Pertanyaan	<i>Correlated Item- Total Corelation</i>	R tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak 1	.650**	0.1986	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak 2	.748**	0.1986	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak 3	.738**	0.1986	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak 4	.660**	0.1986	Valid

Sumber: Data Primer diolah, SPSS 22

Setiap item dikatakan valid jika nilai positif dan  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, maka item dapat dinyatakan valid. Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa setiap pertanyaan dari variabel kepatuhan wajib pajak dikatakan valid karena setiap nilai pertanyaannya positif dan  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel (0.1986). Artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dinyatakan valid dan setiap item pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu tentang tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut.

## 2. Hasil Uji Reliabilitas

Uji Reabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang biasanya menggunakan kuesioner. Untuk menentukan apakah instrument reliabel atau tidak menggunakan batasan 0,6. Untuk mengukur reliabilitas di gunakan uji statistic *cronbach's alpha*.

**Tabel 4 10 Hasil Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Sikap wajib pajak	0,664	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,700	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,767	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,647	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah, SPSS 22

Berdasarkan hasil uji Reliabilitas pada penelitian ini, dari tabel 4.10 dapat dilihat bahwa *Cronbach's Alpha* variabel sikap wajib pajak sebesar 0,664, sanksi perpajakan sebesar 0,700, pengetahuan perpajakan sebesar 0,767, dan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,647. Dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena *cronbach's alpha* melebihi dari 0,60. Artinya jawaban dari responden atas pernyataan dikuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

### C. Hasil Uji Asumsi Klasik

#### a. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas residual digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak adalah dengan dilakukan uji kolmogorov-smirnov yang terdapat pada program SPSS. Residual berdistribusi normal jika nilai signifikan  $> 0,05$ . Berikut hasil uji normalitas adalah:

**Tabel 4 11 Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		98
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.48656221

Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.085
	Negative	-.056
Test Statistic		.085
Asymp. Sig. (2-tailed)		.081 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Primer diolah, SPSS 22

Dari tabel 4.11 menunjukkan bahwa pengujian nilai Asymp. Sig. (2-tailed) memberikan nilai di atas 0,05 yaitu sebesar 0,081. Sehingga penelitian ini dapat disimpulkan bahwa data ini telah memenuhi asumsi normalitas. Hal itu berarti regresi, variabel independen (sikap, sanksi, dan pengetahuan) dan variabel dependen (tingkat kepatuhan) memiliki distribusi normal. Artinya data yang diperoleh layak untuk dianalisis menggunakan statistik parametrik.

#### b. Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas artinya antar variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna. Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Inflation Factor dan nilai VIF pada model regresi. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan Tolerance lebih dari 0,1, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas. Berikut hasil uji multikolinieritas :

**Tabel 4 12 Hasil Uji Multikolineritas****Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	10.767	2.037		5.287	.000		
total sikap wajib pajak	-.092	.100	-.093	-.918	.361	.923	1.083
total sanksi perpajakan	.098	.086	.117	1.147	.254	.925	1.081
total pengetahuan perpajakan	.264	.087	.299	3.050	.003	.997	1.003

a. Dependent Variable: total tingkat kepatuhan wajib pajak

Sumber: Data Primer diolah, SPSS 22

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, menunjukkan nilai tolerance  $>0,1$  dan nilai VIF  $< 10$  untuk setiap variabel, dimana variabel sikap wajib pajak nilai tolerance 0,923 dan nilai VIF 1,083. variabel sanksi perpajakan nilai tolerance 0,925 dan nilai VIF 1,081. Dan variabel pengetahuan perpajakan nilai tolerance 0,997 dan nilai VIF 1,003. Dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak terdapat multikolineritas. Artinya model regresi pada penelitian ini tidak terjadinya kolerasi sempurna atau mendekati sempurna di antara variabel bebas (sikap wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan).

**c. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Berikut hasil uji Heteroskedastisitas :

**Tabel 4 13 Hasil Uji Heteroskedastisitas****Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.838	1.230		2.307	.023
	total sikap wajib pajak	-.114	.060	-.200	-1.902	.060
	total sanksi perpajakan	.045	.052	.091	.864	.390
	total pengetahuan perpajakan	.010	.052	.020	.193	.847

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: Data Primer diolah, SPSS 22

Dari tabel 4.13 di atas, diperoleh nilai signifikan dari sikap wajib pajak 0,060, sanksi perpajakan 0,390, dan pengetahuan perpajakan 0,847. Apabila semua variabel  $> 0,05$  maka setiap variabel (sikap wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan) dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Artinya varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap. Jadi, model regresi dari penelitian ini dapat dikatakan baik.

#### **D. Hasil Analisis Regresi Berganda**

Tujuan dari uji regresi berganda yaitu untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil pengolahan data dengan SPSS 22 diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4 14 Hasil Uji Regresi Berganda**

Variabel	Koefisien Regresi (B)	T hitung	Signifikansi
Konstanta	10,767	5,287	0,000
Sikap wajib pajak	-0,092	-0,918	0,361
Sanksi perpajakan	0,098	1,147	0,254
Pengetahuan perpajakan	0,264	3,050	0,003

Sumber: Data Primer diolah, SPSS 22

Dari tabel di atas, maka persamaan regresi berganda dalam penelitian ini adalah :

$$\hat{Y} = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + e$$

$$Y = 10,767 + (-0,092)X_1 + 0,098X_2 + 0,264X_3 + e$$

Persamaan regresi di atas memiliki makna bahwa :

- a. Konstanta sebesar 10,767 berarti bila tidak ada variabel sikap wajib pajak ( $X_1$ ), sanksi perpajakan ( $X_2$ ), dan pengetahuan perpajakan ( $X_3$ ), maka tingkat kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) akan sebesar 10,767.
- b. Koefisien regresi variabel sikap wajib pajak ( $X_1$ ) sebesar -0,092 berarti jika terjadi peningkatan variabel sikap wajib pajak ( $X_1$ ) sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) akan menurun sebesar -0,092. Nilai koefisien regresi sikap wajib pajak yang bernilai negatif menjelaskan bahwa apabila terjadi kenaikan pada sikap wajib pajak, maka penambahan wajib pajak untuk tidak patuh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan semakin besar.
- c. Koefisien regresi variabel sanksi perpajakan ( $X_2$ ) sebesar 0,098 berarti jika terjadi peningkatan variabel sanksi perpajakan ( $X_2$ ) sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka



besarnya kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,098. Nilai koefisien regresi sanksi perpajakan yang bernilai positif menjelaskan bahwa apabila terjadi kenaikan pada sanksi perpajakan, maka penambahan wajib pajak untuk patuh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan semakin besar.

- d. Koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan ( $X_3$ ) sebesar 0,264 berarti jika terjadi peningkatan variabel pengetahuan perpajakan ( $X_3$ ) sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,264. Nilai koefisien regresi pengetahuan perpajakan yang bernilai positif menjelaskan bahwa apabila terjadi kenaikan pada pengetahuan perpajakan, maka penambahan wajib pajak untuk patuh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan semakin besar.

## E. Uji Hipotesis

### a. Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tujuan dari uji koefisien determinasi adalah untuk mengetahui seberapa besar kemampuan dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Berikut hasil uji koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 4 15 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.319 <sup>a</sup>	.102	.073	2.526

a. Predictors: (Constant), total pengetahuan perpajakan, total sanksi perpajakan, total sikap wajib pajak

Sumber: Data Primer diolah, SPSS 22

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini *adjusted R square* sebesar 0,073. Hal ini berarti 7,3% variabel kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dapat dijelaskan oleh variabel sikap wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan. Sedangkan sisanya yaitu 92,7% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian. Artinya hubungan erat antara variabel bebas (sikap wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan) sebesar 7,3%. Sedangkan sisanya sebesar 92,7% berhubungan erat dengan variabel di luar penelitian.

#### b. Hasil Pengujian Parsial (Uji-t)

Uji statistik t atau koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Adapun ketentuan penerimaan atau pengujian ini yaitu apabila angka signifikan kurang dari 0,05 maka hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak. Berikut hasil dari pengujian parsial (uji t):

**Tabel 4 16 Hasil Uji - t**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.767	2.037		5.287	.000
total sikap wajib pajak	-.092	.100	-.093	-.918	.361
total sanksi perpajakan	.098	.086	.117	1.147	.254
total pengetahuan perpajakan	.264	.087	.299	3.050	.003

a. Dependent Variable: total tingkat kepatuhan wajib pajak

Sumber: Data Primer diolah, SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas didapatkan  $t_{hitung}$  dari masing-masing variabel bebas. Kriteria dari pengujian t yaitu, jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau signifikan  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak. Cara menentukan  $t_{tabel}$  pada tabel statistik pada signifikan 0,05 dengan derajat kebebasan

yaitu,  $(df) = n - k$  dengan penjelasan  $n =$  jumlah responden,  $k =$  jumlah variabel bebas maupun terikat atau  $98 - 4 = 94$ . Sehingga didapatkanlah  $t_{\text{tabel}}$  sebesar 1,661. Dari hasil uji t statistik pada tabel 4.15 di atas menunjukkan bahwa :

a. Variabel Sikap Wajib Pajak

Hasil pengujian variabel sikap wajib pajak memiliki signifikan sebesar  $0,361 > 0,05$ . Nilai t hitung sebesar  $-0,918 < 1,661$ . Jika signifikan  $> 0,05$ , dan jika t hitung  $< t$  tabel maka  $H_{01}$  diterima dan  $H_{a1}$  ditolak. Kesimpulannya sikap wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Berdasarkan analisis tersebut bahwa target yang dicapai tidak sejalan dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Nagari Sungayang, karena wajib pajak mempunyai tingkat kepatuhan yang tidak signifikan.

b. Variabel Sanksi Perpajakan

Hasil pengujian variabel sanksi perpajakan memiliki signifikan sebesar  $0,245 > 0,05$ . Nilai t hitung sebesar  $1,147 < 1,661$ . Jika signifikan  $> 0,05$ , dan jika t hitung  $< t$  tabel maka  $H_{02}$  diterima dan  $H_{a2}$  ditolak. Kesimpulannya sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Berdasarkan analisis tersebut bahwa target yang dicapai tidak sejalan dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Nagari Sungayang, karena wajib pajak mempunyai tingkat kepatuhan yang tidak signifikan.

c. Variabel Pengetahuan Perpajakan

Hasil pengujian variabel pengetahuan perpajakan memiliki signifikan sebesar  $0,003 < 0,05$ . Nilai t hitung sebesar  $3,050 > 1,661$ . Jika signifikan  $< 0,05$  dan jika t hitung  $> t$  tabel maka  $H_{03}$  ditolak dan  $H_{a3}$  diterima. Kesimpulannya pengetahuan perpajakan

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Nagari Sungayang.

**c. Hasil Penguji Simultan (Uji-F)**

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Berikut hasil uji – F yaitu :

**Tabel 4 17 Hasil Uji - F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	68.138	3	22.713	3.560	.017 <sup>b</sup>
	Residual	599.750	94	6.380		
	Total	667.888	97			

a. Dependent Variable: total tingkat kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), total pengetahuan perpajakan , total sanksi perpajakan, total sikap wajib pajak

Sumber: Data Primer diolah, SPSS 22

Berdasarkan tabel 4.17 dapat dilihat nilai F hitung diperoleh sebesar 3,560. Sedangkan nilai f tabel diketahui pada  $df_1$  (jumlah variabel independen) = 3, dan  $df_2$  (n-k-1) dengan penjelasan n= jumlah responden, k = jumlah variabel independen atau  $98-3-1 = 94$ , maka diperoleh  $f_{tabel}$  sebesar 2,70. Hasil penelitian menunjukkan  $f_{hitung} > f_{tabel}$  sebesar  $3,560 > 2,70$  dan nilai signifikansi sebesar  $0,017 < 0,05$ . Maka  $H_{03}$  ditolak dan  $H_{a3}$  diterima. Kesimpulannya sikap wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Nagari Sungayang.

**F. Pembahasan Penelitian**

Berdasarkan hasil analisis mengenai sikap wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib

pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat dilihat sebagai berikut:

### **1. Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Nagari Sungayang dengan tingkat signifikansi sebesar 0,361 yaitu signifikan lebih besar dari pada 0,05, maka kesimpulannya  $H_{01}$  diterima dan  $H_{a1}$  ditolak.

Hasil analisis dengan menggunakan metode regresi linear berganda menunjukkan hasil nilai konstanta sebesar 10,767. Hal ini dapat diartikan jika sikap wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan nilainya 0, maka tingkat kepatuhan wajib pajak nilainya 10,767. Koefisien regresi variabel sikap wajib pajak ( $X_1$ ) sebesar -0,092 berarti jika terjadi peningkatan variabel sikap wajib pajak ( $X_1$ ) sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) akan menurun sebesar -0,092. Nilai koefisien regresi sikap wajib pajak yang bernilai negatif menjelaskan bahwa apabila terjadi kenaikan pada sikap wajib pajak, maka pertambahan wajib pajak untuk tidak patuh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan semakin besar.

Hasil pengujian koefisien determinasi besar  $R^2$  adalah 0,073. Hal ini berarti 7,3% variabel kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dapat dijelaskan oleh variabel sikap wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan. Sedangkan sisanya yaitu 92,7% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian. Artinya hubungan erat antara variabel bebas (sikap wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan) sebesar

7,3%. Sedangkan sisanya sebesar 92,7% berhubungan erat dengan variabel di luar penelitian.

Hasil statistic uji t untuk variabel sikap wajib pajak memiliki signifikan sebesar  $0,361 > 0,05$ . Nilai t hitung sebesar  $-0,918 < 1,661$ . Jika signifikan  $> 0,05$ , dan jika t hitung  $< t$  tabel maka  $H_{01}$  diterima dan  $H_{a1}$  ditolak. Kesimpulannya sikap wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Berdasarkan analisis tersebut bahwa target yang dicapai tidak sejalan dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Nagari Sungayang, karena wajib pajak mempunyai tingkat kepatuhan yang tidak signifikan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Winda (2015) di Kota Pekanbaru. Sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Budhiartama (2016) dimana hasil dari penelitiannya adalah sikap wajib pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

## **2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Nagari Sungayang. Hasil pengujian variabel sanksi perpajakan memiliki signifikan sebesar  $0,245 > 0,05$ . Nilai t hitung sebesar  $1,147 < 1,661$ . Jika signifikan  $> 0,05$ , dan jika t hitung  $< t$  tabel maka  $H_{02}$  diterima dan  $H_{a2}$  ditolak. Hasil analisis dengan menggunakan regresi linear berganda variabel sanksi perpajakan ( $X_2$ ) sebesar 0,098 berarti jika

terjadi peningkatan variabel sanksi perpajakan ( $X_2$ ) sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) akan meningkat sebesar 0,098. Nilai koefisien regresi sanksi perpajakan yang bernilai positif menjelaskan bahwa apabila terjadi kenaikan pada sanksi perpajakan, maka pertambahan wajib pajak untuk patuh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan semakin besar.

Hasil pengujian koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah 0,073. Hal ini berarti 7,3% variabel kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dapat dijelaskan oleh variabel sikap wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan. Sedangkan sisanya yaitu 92,7% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian. Artinya hubungan erat antara variabel bebas (sikap wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan) sebesar 7,3%. Sedangkan sisanya sebesar 92,7% berhubungan erat dengan variabel di luar penelitian.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Winda (2015) di Kota Pekanbaru. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Sedangkan dalam penelitian Teguh Erawati (2017) sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penerapan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi wajib pajak atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Hal ini berarti semakin tinggi sanksi pajak maka tingkat kepatuhannya semakin meningkat.

### **3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Hasil analisis dengan menggunakan regresi linear berganda menunjukkan variabel pengetahuan perpajakan ( $X_3$ ) sebesar 0,264 berarti jika terjadi peningkatan variabel pengetahuan perpajakan ( $X_3$ ) sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) akan meningkat sebesar 0,264. Nilai koefisien regresi sikap wajib pajak yang bernilai positif menjelaskan bahwa apabila terjadi kenaikan pada pengetahuan perpajakan, maka penambahan wajib pajak untuk patuh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan semakin besar.

Hasil pengujian koefisien determinasi besar  $R^2$  adalah 0,073. Hal ini berarti 7,3% variabel kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dapat dijelaskan oleh variabel sikap wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan. Sedangkan sisanya yaitu 92,7% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian. Artinya hubungan erat antara variabel bebas (sikap wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan) sebesar 7,3%. Sedangkan sisanya sebesar 92,7% berhubungan erat dengan variabel di luar penelitian.

Hasil statistik uji  $t$  untuk variabel pengetahuan perpajakan memiliki signifikan sebesar  $0,003 < 0,05$ . Nilai  $t$  hitung sebesar  $3,050 > 1,661$ . Jika signifikan  $>$  dan jika  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel maka  $H_{03}$  ditolak dan  $H_{a3}$  diterima. Kesimpulannya pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Nagari Sungayang. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka akan semakin patuh wajib pajak tersebut terhadap ketentuan perpajakan, seandainya karena kurangnya pengetahuan wajib pajak



kurang memahami tata cara perpajakan sehingga menyebabkan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian I Gede Suwetja (2020) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan akan meningkat.

#### **4. Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.**

Berdasarkan hasil uji simultan (uji-F) diketahui bahwa  $f_{hitung} > f_{tabel}$  sebesar  $3,560 > 2,70$  dan nilai signifikansi sebesar  $0,017 < 0,05$ . Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hasil pengujian koefisien determinasi besar  $R^2$  adalah  $0,073$ . Hal ini berarti  $7,3\%$  variabel kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dapat dijelaskan oleh variabel sikap wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan. Sedangkan sisanya yaitu  $92,7\%$  dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian. Artinya hubungan erat antara variabel bebas (sikap wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan) sebesar  $7,3\%$ . Sedangkan sisanya sebesar  $92,7\%$  berhubungan erat dengan variabel di luar penelitian. Variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap dependen. Artinya sikap wajib pajak ( $X_1$ ), sanksi perpajakan ( $X_2$ ), pengetahuan perpajakan ( $X_3$ ) berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Nagari Sungayang.

Wajib pajak tidak hanya dituntut untuk menunjukkan sikap yang baik tetapi wajib pajak juga harus memahami sanksi dari perpajakan itu sendiri. Jika wajib pajak menunjukkan sikap yang baik

dan memahami sanksi perpajakan maka pengetahuan perpajakan dalam hal ini sangat membantu wajib pajak dalam membayar pajaknya. Semakin baik sikap wajib pajak dan memahami sanksi perpajakan serta semakin tinggi pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel sikap wajib pajak memiliki signifikan sebesar  $0,361 > 0,05$ . Nilai  $t$  hitung sebesar  $-0,918 < 1,661$ . Jika signifikan  $> 0,05$  dan jika  $t$  hitung  $< t$  tabel maka  $H_{01}$  diterima dan  $H_{a1}$  ditolak. Kesimpulannya sikap wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Nagari Sungayang.
2. Variabel sanksi perpajakan memiliki signifikan sebesar  $0,245 > 0,05$ . Nilai  $t$  hitung sebesar  $1,147 < 1,661$ . Jika signifikan  $> 0,05$  dan jika  $t$  hitung  $< t$  tabel maka  $H_{02}$  diterima dan  $H_{a2}$  ditolak. Kesimpulannya sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Nagari Sungayang.
3. Variabel pengetahuan perpajakan memiliki signifikan sebesar  $0,003 < 0,05$ . Nilai  $t$  hitung sebesar  $3,050 > 1,661$ . Jika signifikan  $< 0,05$  dan jika  $t$  hitung  $> t$  tabel maka  $H_{03}$  ditolak dan  $H_{a3}$  diterima. Kesimpulannya pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Nagari Sungayang.
4. Dari hasil pengujian diperoleh  $f_{hitung} > f_{tabel}$  sebesar  $3,560 > 2,70$  dan nilai signifikansi sebesar  $0,017 < 0,05$ . Maka  $H_{03}$  ditolak dan  $H_{a3}$  diterima. Kesimpulannya sikap wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Nagari Sungayang.

**B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lainnya yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel independen. Misalnya variabel sosialisasi pajak, peraturan pajak dan lain sebagainya.
2. Untuk pemerintah daerah, diharapkan adanya sosialisasi perpajakan secara insentif agar wajib pajak dapat meningkatkan pemahaman untuk melakukan pembayaran PBB-P2 dengan jumlah yang sesuai dan tepat waktu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abut, H. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Diadit Media.
- Ayunda, W. P. (2015). Pengaruh sanksi perpajakan, pengetahuan pajak, sikap wajib pajak, dan tingkat ekonomi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Kontrol Petugas Kelurahan sebagai Variabel Moderating di Kota Pekanbaru. *Jom FEKON, Vol.2, No.2*, 3-4.
- Budhiartama, I. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran wajib pajak dan Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1512.
- Caroko, B. d. (2015). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP MOTIVASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK. *Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol.1, No.1*, 3.
- Keuangan, K. K. (2014). Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Khoiroh, N. (2017). *Pengaruh Sanksi, Sosialisai, dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gandaria*. Jakarta: UIN SYARIF HIDAYATULLAH.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: CV ANDI.
- Mardiasmo. (2016). *PERPAJAKAN EDISI TERBARU 2016*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Mardiasmo. (2019). *PERPAJAKAN EDISI 2019*. Yogyakarta.
- Noor, J. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.
- Pajak, S. P. (2017). *Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dan Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Priyatno. (2012). *SPSS 20 Pengelola Data Praktis*. Yogyakarta: Andi Offiset.

- Priyatno. (2014). *SPSS 22 Pengelola Data Praktis*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Priyatno, D. (2014). *Cara Kiat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Priyatno, D. (2014). *SPSS 22 Pengolah Data Praktis*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Rahayu, S. K. (2017). *PERPAJAKAN (KONSEP dan ASPEK FORMAL)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Setiaji, K. d. (2017). FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN . *Ekuitas-Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol.5, No.2*, 13-15.
- Shihab, M. (2002). *TAFSIR AL-MISHBAH*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, & Purwanti. (2016). Pengaruh Kesadara Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak atas Pelaksanaan Sanksi Denda dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul).
- Tryana, T. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Emba, Vol 1 No 3*, 2302-1174.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.